



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 2 Agustus 2023
Yth. Gubernur Jawa Tengah
di -
Semarang

Nomor : 100.2.1.6/5379/OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah tentang
Sistem Manajemen Keamanan
Informasi Pemerintah Daerah

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180.0/1004 tanggal 4 Juli 2023 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Pemerintah Daerah telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan Aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Dr. Akmal Malik, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197003161991011001

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.

**RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
TENTANG
SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH**

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR TENTANG SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR ... TAHUN ... TENTANG SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI PADA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,	Judul dalam ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan: a. Angka 4a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan Standar Teknis Dan Prosedur

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
			Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menerapkan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
	Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang aman di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, perlu melaksanakan Manajemen Keamanan Informasi untuk memastikan kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan terhadap aset informasi dari berbagai ancaman Keamanan Informasi; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan Standar Teknis Dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menerapkan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana	Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang aman di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu melaksanakan Manajemen Keamanan Informasi untuk memastikan kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan terhadap aset informasi dari berbagai ancaman Keamanan Informasi; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen	Konsiderans menimbang ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta agar pelaksanaan Manajemen Keamanan Informasi dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Pemerintah Daerah;	Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemerintah Daerah berwenang untuk menerapkan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta agar pelaksanaan Manajemen Keamanan Informasi dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah;	

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik	Mengingat: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); 3. Tetap; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang	Dasar hukum mengingat ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Pasal 7, Pasal 8, Angka 28 dan Angka 43 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400 6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 129); 8. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan Standar Teknis Dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541); 9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pola Hubungan Komunikasi Sandi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 11); 10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah	Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);	

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 25);	6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400); 7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 129); 9. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis	

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541); 10.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pola Hubungan Komunikasi Sandi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 11); 11.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 25);	

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH.	MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI PADA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH.	Diktum menetapkan ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 59 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 6. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data,	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan	Angka 1 yang mengubah ketentuan Pasal 1 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan: a. Angka 109 dan Angka 233 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Angka 98 dan Angka 104 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik. 7. Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan untuk menjalankan suatu kegiatan. 8. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. 9. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media. 10. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, mengetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika dan penyimpanan. 11. Perangkat keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam Sistem Elektronik. 12. Perangkat lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik. 13. Sistem manajemen adalah sekumpulan kebijakan, proses, dan prosedur yang digunakan oleh organisasi atau institusi untuk memastikan bahwa sistem dapat memenuhi tugas yang diperlukan untuk mencapai tujuannya 14. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan kenirsangkalan informasi.	Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 6. Sistem Manajemen adalah sekumpulan kebijakan, proses, dan prosedur yang digunakan oleh organisasi atau institusi untuk memastikan bahwa sistem dapat memenuhi tugas yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. 7. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan kenirsangkalan informasi. 8. Manajemen Informasi adalah pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, pemeliharaan, penyebaran, pengarsipan, dan penghancuran informasi. 9. Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang selanjutnya disingkat SMKI adalah sistem manajemen yang meliputi kebijakan, organisasi, perencanaan, penanggung jawab, proses, dan sumber daya yang mengacu pada pendekatan risiko bisnis untuk menetapkan, mengimplementasikan, mengoperasikan, memonitoring, mengevaluasi, mengelola,	tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	15. Manajemen Informasi adalah pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, pemeliharaan, penyebaran, pengarsipan, dan penghancuran informasi. 16. Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang selanjutnya disingkat SMKI adalah sistem manajemen yang meliputi kebijakan, organisasi, perencanaan, penanggung jawab, proses, dan sumber daya yang mengacu pada pendekatan risiko bisnis untuk menetapkan, mengimplementasikan, mengoperasikan, memonitoring, mengevaluasi, mengelola, dan meningkatkan keamanan informasi. 17. Aset informasi adalah unit informasi yang dapat dipahami, dibagi, dilindungi, dan dimanfaatkan secara efektif. 18. Penyimpanan informasi adalah suatu proses menyimpan informasi dengan menggunakan media baik elektronik maupun non-elektronik. 19. Pusat Data (Data Center) adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data. 20. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. 21. Perangkat Non Elektronik adalah adalah peralatan yang digunakan untuk mengelola informasi nonelektronik. 22. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.	dan meningkatkan keamanan informasi. 10. Aset Informasi adalah unit informasi yang dapat dipahami, dibagi, dilindungi, dan dimanfaatkan secara efektif. 11. Penyimpanan Informasi adalah suatu proses menyimpan informasi dengan menggunakan media baik elektronik maupun non-elektronik. 12. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data. 13. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. 14. Perangkat Non Elektronik adalah peralatan yang digunakan untuk mengelola informasi non elektronik. 15. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. 16. Aplikasi SPBE adalah satu atau	

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	23. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE. 24. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.	sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE. 17. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya. 18. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media.	
	BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menerapkan SMKI secara terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah. (2) Penerapan SMKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan terhadap aset informasi Pemerintah Daerah dari berbagai ancaman Keamanan Informasi.	BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Maksud pembentukan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam menerapkan SMKI secara terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah. (2) Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memastikan kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan	Pasal 2 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan redaksional.

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		terhadap aset informasi Pemerintah Daerah dari berbagai ancaman Keamanan Informasi.	
	Pasal 3 Ruang lingkup penerapan SMKI secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi proses : a. penetapan cakupan; b. penetapan penanggung jawab; c. perencanaan; d. dukungan pengoperasian; e. prosedur pengendalian; dan f. evaluasi kinerja, monitoring dan perbaikan berkelanjutan.	Pasal 3 Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubernur ini meliputi: a. s.d. f. tetap.	Pasal 3 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan redaksional.
	BAB III PENETAPAN CAKUPAN Pasal 4 (1) Penetapan cakupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi aset : a. Data dan Informasi; b. Pengelolaan Informasi; dan c. Penyimpanan Informasi. (2) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset milik Pemerintah Daerah yang wajib diamankan dalam SMKI.	BAB III PENETAPAN RUANG LINGKUP Pasal 4 (1) Penetapan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi aset: a. data dan informasi; b. pengelolaan informasi; dan c. penyimpanan informasi. (2) Tetap.	Pasal 4 ayat (1) ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
			Pemerintahan Berbasis Elektronik.
	Pasal 5 Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan data dan informasi dalam bentuk : a. elektronik, meliputi informasi tercetak, tertulis dan tersimpan dalam bentuk elektronik seperti <i>database</i>, pada <i>file</i> di dalam komputer, ditampilkan pada <i>website</i>, layar komputer dan dikirimkan melalui jaringan telekomunikasi; b. nonelektronik, meliputi informasi yang tercetak, tertulis dan tersimpan dalam bentuk fisik seperti di atas kertas, papan tulis, spanduk atau di dalam buku dan dokumen.	Pasal 5 Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan data dan informasi dalam bentuk : a. elektronik, meliputi informasi tercetak, tertulis dan tersimpan dalam bentuk elektronik seperti basis data (<i>database</i>), pada berkas (<i>file</i>) di dalam komputer, ditampilkan pada situs web (<i>website</i>), layar komputer dan dikirimkan melalui jaringan telekomunikasi; dan b. non elektronik, meliputi informasi yang tercetak, tertulis dan tersimpan dalam bentuk fisik seperti di atas kertas, papan tulis, spanduk atau di dalam buku dan dokumen.	Pasal 5 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan Angka 87, Angka 107, dan Angka 254 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	Pasal 6 Pengelolaan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi : a. Aplikasi SPBE; b. Infrastruktur SPBE; dan c. Perangkat Non Elektronik.	Tetap	
	Pasal 7 Penyimpanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c menggunakan media :	Tetap	

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	a. elektronik, meliputi antara lain <i>hard disk</i> , <i>flash disk</i> , kartu memori, dan perangkat elektronik penyimpanan lainnya; dan b. non elektronik, meliputi antara lain lemari, rak, laci, <i>filing cabinet</i> , dan perangkat non elektronik penyimpanan lain-lain.		
	BAB IV PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB Pasal 8 (1) Penetapan penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan oleh Gubernur. (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Sekretaris Daerah. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab Keamanan Informasi, Sekretaris Daerah membentuk Tim Keamanan Informasi yang ditetapkan melalui keputusan. (4) Ketua Tim Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Persandian dan Keamanan Informasi. (5) Tim Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang : a. menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengendalian Keamanan Informasi Pemerintah Daerah; b. merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan program kerja dan anggaran Keamanan Informasi; c. memutuskan, merancang, melaksanakan dan mengelola langkah kelangsungan layanan TIK dalam bentuk dokumen <i>business continuity</i> dan <i>disaster recovery plans</i> ; d. melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan Keamanan	BAB IV PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB Pasal 8 (1) Penetapan penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan oleh Gubernur. (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Sekretaris Daerah. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab Keamanan Informasi, Sekretaris Daerah disebut sebagai koordinator SPBE. (4) Koordinator SPBE membentuk pelaksana teknis Keamanan Informasi yang ditetapkan melalui keputusan dan terdiri atas: a. kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian dan keamanan informasi; dan b. masing-masing kepala Perangkat Daerah yang membawahi, membangun, memelihara, dan/atau	Pasal 8 ranpergub tersebut direkonstruksi berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Informasi; e. memastikan penerapan standar teknis dan prosedur pengendalian Keamanan Informasi pada seluruh Perangkat Daerah; dan f. memastikan seluruh pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE yang dilakukan oleh pihak ketiga memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE yang telah ditetapkan.	mengembangkan Aplikasi SPBE. (5) Pelaksana teknis Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berwenang : a. menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengendalian Keamanan Informasi Pemerintah Daerah; b. merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan program kerja dan anggaran Keamanan Informasi; c. memutuskan, merancang, melaksanakan dan mengelola langkah kelangsungan layanan TIK dalam bentuk dokumen keberlangsungan bisnis (<i>business continuity</i>) dan rencana pemulihan bencana (<i>disaster recovery plans</i>); d. melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan Keamanan Informasi; e. memastikan penerapan standar teknis dan prosedur pengendalian Keamanan Informasi pada seluruh Perangkat Daerah; dan f. memastikan seluruh pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE yang	

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		dilakukan oleh pihak ketiga memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE yang telah ditetapkan.	
	BAB V PERENCANAAN Pasal 9 (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c ditetapkan oleh Ketua Tim Keamanan Informasi. (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan merumuskan : a. program kerja Keamanan Informasi; dan b. target <i>output/outcome</i> program kerja Keamanan Informasi. (3) Program kerja Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi : a. edukasi kesadaran Keamanan Informasi; b. penilaian kerentanan Keamanan Informasi; c. peningkatan Keamanan Informasi; d. penanganan insiden Keamanan Informasi; dan e. audit Keamanan Informasi. (4) Target <i>output/outcome</i> program kerja Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan ketentuan prioritas setiap tahunnya.	BAB V PERENCANAAN Pasal 9 (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c ditetapkan oleh pelaksana teknis Keamanan Informasi. (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan merumuskan : a. program kerja Keamanan Informasi; dan b. target keluaran/hasil (<i>output/outcome</i>) program kerja Keamanan Informasi. (3) Tetap. (4) Target keluaran/hasil (<i>output/outcome</i>) program kerja Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan ketentuan prioritas setiap tahunnya..	Pasal 9 ayat (1) ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan a. Angka 254 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. ketentuan Pasal 8 Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	BAB VI DUKUNGAN PENGOPERASIAN Pasal 10 (1) Dukungan pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan oleh Ketua Tim Keamanan Informasi dan Kepala Perangkat Daerah. (2) Dukungan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan meningkatkan kapasitas terhadap: a. sumber daya manusia Keamanan Informasi; b. teknologi Keamanan Informasi; dan c. anggaran Keamanan Informasi.	BAB VI DUKUNGAN PENGOPERASIAN Pasal 10 (1) Dukungan pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan oleh koordinator SPBE. (2) Tetap.	Pasal 10 ayat (1) ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
	Pasal 11 (1) Sumber daya manusia Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, paling sedikit memiliki kompetensi: a. keamanan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi; dan b. keamanan aplikasi. (2) Untuk memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit didukung dengan kegiatan: a. pelatihan dan/atau sertifikasi kompetensi keamanan	Tetap	

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	infrastruktur teknologi dan keamanan aplikasi; dan b. bimbingan teknis mengenai standar Keamanan SPBE.		
	Pasal 12 Teknologi Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b wajib tersedia sesuai kebutuhan dan berdasarkan tingkat urgensi dari setiap Perangkat Daerah.	Tetap	
	Pasal 13 Anggaran Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c disusun berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap	
	BAB VII PROSEDUR PENGENDALIAN Pasal 14 (1) Prosedur pengendalian Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e ditetapkan oleh Ketua Tim Keamanan Informasi. (2) Prosedur pengendalian Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengimplementasikan SMKI di lingkungan Pemerintah Daerah dengan persyaratan aspek meliputi : a. keamanan perangkat teknologi informasi; b. keamanan jaringan; c. keamanan pusat data; d. keamanan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE; e. keamanan sumber daya manusia; f. pengelolaan aset;	BAB VII PROSEDUR PENGENDALIAN Pasal 14 (1) Prosedur pengendalian Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e ditetapkan oleh pelaksana teknis Keamanan Informasi. (2) Prosedur pengendalian Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengimplementasikan SMKI di lingkungan Pemerintah Daerah dengan persyaratan aspek meliputi : a. keamanan perangkat teknologi informasi; b. keamanan jaringan;	Pasal 14 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan: a. Pasal 7 Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	g. keamanan fisik dan lingkungan; h. keamanan operasional; i. keamanan komunikasi; j. keamanan dalam proses akuisisi, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi; k. kebijakan terhadap pihak ketiga; l. penanganan insiden Keamanan Informasi; m. kelangsungan bisnis atau layanan TIK (<i>business continuity</i>); n. perencanaan pemulihan bencana terhadap layanan TIK (<i>disaster recovery plans</i>); o. audit internal keamanan SPBE; p. kepatuhan Keamanan Informasi; dan/atau q. Pelindungan Data dan Privasi. (3) Prosedur pengendalian Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditetapkan dalam bentuk surat edaran atau kebijakan teknis lainnya oleh Ketua Tim Keamanan Informasi.	c. keamanan Pusat Data; d. keamanan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE; e. keamanan sumber daya manusia; f. pengelolaan aset; g. keamanan fisik dan lingkungan; h. keamanan operasional; i. keamanan komunikasi; j. keamanan dalam proses akuisisi, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi; k. kebijakan terhadap pihak ketiga; l. penanganan insiden Keamanan Informasi; m. kelangsungan bisnis atau layanan TIK (<i>business continuity</i>); n. perencanaan pemulihan bencana terhadap layanan TIK (<i>disaster recovery plans</i>); o. audit internal keamanan SPBE; p. kepatuhan Keamanan Informasi; dan/atau q. pelindungan data dan privasi. (3) Prosedur pengendalian Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditetapkan dalam bentuk surat edaran atau kebijakan	dan b. Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		teknis lainnya oleh pelaksana teknis Keamanan Informasi.	
	Pasal 15 (1) Perangkat Daerah wajib melaksanakan ketentuan surat edaran atau kebijakan teknis lainnya terkait prosedur pengendalian Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) untuk mendukung penerapan SMKI di setiap Perangkat Daerah. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka memastikan penerapan SMKI dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap	
	BAB VIII EVALUASI KINERJA, MONITORING, DAN PERBAIKAN BERKELANJUTAN Pasal 16 Perangkat Daerah wajib melaksanakan evaluasi, monitoring, dan perbaikan berkelanjutan terhadap SMKI.	BAB VIII EVALUASI KINERJA, MONITORING, DAN PERBAIKAN BERKELANJUTAN Pasal 16 Koordinator SPBE dan pelaksana teknis Keamanan Informasi wajib melaksanakan evaluasi, monitoring, dan perbaikan berkelanjutan terhadap SMKI.	Pasal 16 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Pasal 17 Perangkat Daerah wajib melakukan kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan terhadap kontrol Keamanan Informasi yang meliputi : a. kegiatan pemantauan secara terus menerus; dan b. pelaksanaan fungsi Pemeriksaan Intern yang efektif dan menyeluruh.	Pasal 17 Pelaksana teknis Keamanan Informasi wajib melakukan kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan terhadap kontrol Keamanan Informasi yang meliputi : a. kegiatan pemantauan secara terus menerus; dan b. pelaksanaan fungsi pemeriksaan internal yang efektif dan menyeluruh, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Keamanan Informasi.	Pasal 17 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan: a. Pasal 15 Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan b. Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	Pasal 18 (1) Perangkat Daerah wajib menindaklanjuti hasil audit, umpan balik, maupun evaluasi terhadap pengendalian SMKI yang	Pasal 18 (1) Pelaksana teknis Keamanan Informasi wajib menindaklanjuti hasil audit, umpan	Pasal 18 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	dilakukan untuk meningkatkan efektivitas SMKI secara berkesinambungan melalui perbaikan terhadap akibat penyimpangan kegiatan Keamanan Informasi. (2) Hasil dari tindakan perbaikan dan peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Ketua Tim Keamanan Informasi dan didokumentasikan sebagai bagian dari proses <i>lesson learned</i>.	balik, maupun evaluasi terhadap pengendalian SMKI yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas SMKI secara berkesinambungan melalui perbaikan terhadap akibat penyimpangan kegiatan Keamanan Informasi. (2) Hasil dari tindakan perbaikan dan peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan pelaksana teknis Keamanan Informasi dan didokumentasikan sebagai bagian dari proses pembelajaran yang dipelajari (<i>lesson learned</i>).	berdasarkan Pasal 16 Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
	Pasal 19 (1) Apabila terjadi kebocoran informasi pada Perangkat Daerah yang berdampak sangat luas, maka Ketua Tim Keamanan Informasi dapat menunjuk Auditor independen untuk melakukan investigasi yang diperlukan. (2) Perangkat Daerah wajib menyediakan akses kepada Auditor Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan audit seluruh aspek terkait penyelenggaraan teknologi untuk Keamanan Informasi.	Pasal 19 (1) Apabila terjadi kebocoran informasi pada Perangkat Daerah yang berdampak sangat luas, maka koordinator SPBE dapat menunjuk auditor independen untuk melakukan investigasi yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Perangkat Daerah wajib menyediakan akses kepada auditor independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan audit seluruh aspek terkait penyelenggaraan teknologi untuk Keamanan Informasi.	Pasal 19 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan: a. Pasal 13 dan Pasal 15 Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
			Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan b. Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Tetap	
	Ditetapkan di Semarang pada tanggal ... GUBERNUR JAWA TENGAH, GANJAR PRANOWO	Tetap	

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Diundangkan di Semarang pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, SUMARNO	Tetap	
	BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ... NOMOR ...	Tetap	